

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE  
*HIGGS DOMINO* OLEH KEPOLISIAN  
(Studi Pada Polres Kota Bengkulu)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
MUHAMMAD LIZASO HASNAM  
NPM 1912011267**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE *HIGGS DOMINO* OLEH KEPOLISIAN (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)**

**Oleh**

**MUHAMMAD LIZASO HASNAM**

Perjudian Online *Higgs Domino* merupakan game yang dapat diunduh di playstore, game tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin jackpot, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan. Tingginya perjudian online yang terjadi yang kemudian berdampak buruk kepada masyarakat, sehingga dituntutnya upaya yang lebih maksimal oleh kepolisian mengenai kejahatan perjudian online. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan perjudian online *Higgs Domino* dan apa faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian *higgs domino*.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian di sesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Polres Kota Bengkulu, Pengguna aplikasi perjudian online *Higgs Domino*, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Bengkulu dibagi menjadi dua yakni: Upaya Penal dan Non-penal. Upaya Penal atau langkah represif yang dilakukan berupa: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan. Kemudian jalur non-penal, jalur non-penal sendiri terbagi dua yaitu dengan cara pre-emptif dan preventif. Pada pre-emptif upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kota Bengkulu berupa penyuluhan edukasi tentang larangan dan bahayanya perjudian online, sedangkan dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, upaya ini berupa patroli dan pengawasan di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian online seperti warung dan konter pulsa yang menjual chip *higgs domino* dan menjual secara terang-terangan. Serta faktor pengambat pada upaya penanggulangan perjudian online antara lain, faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan fasilitas.

***Muhammad Lizaso Hasnam***

Saran dari penelitian ini adalah aparat Kepolisian khususnya Polres Kota Bengkulu untuk lebih melengkapi alat elektronik yang berguna menunjang tim cyber crime. Kemudian diperlukannya peningkatan kualitas dan pengetahuan dengan melatih penyidik dibidang teknologi informasi yang berguna dalam menghadapi kasus perjudian online. Selain dari kepolisian diperlukannya partisipasi masyarakat, masyarakat hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan terkait kejahatan perjudian online yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya kejahatan perjudian online demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

**Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Perjudian Online, *Higgs Domino***

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE *HIGGS DOMINO* OLEH KEPOLISIAN (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)**

**By**

**MUHAMMAD LIZASO HASNAM**

Higgs Domino Online Gambling is a game that can be downloaded at PlayStore, this game consists of several types of games such as Domino, Poker, Ludo, and Slot Games which are the same as jackpot machines, where for each game, players must have chips to bet on. occurred which then had a negative impact on society, so that more efforts were demanded by the police regarding online gambling crimes. The problem of this research is to find out how to deal with Higgs Domino online gambling crimes and what are the inhibiting factors in efforts to tackle the higgs domino gambling crime.

The approach taken in this study is an empirical juridical approach which is then adapted to a normative juridical approach. The informants in this study consisted of members of the Bengkulu City Police Police, Users of the Higgs Domino online gambling application, and Academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection is done by literature study and field study. Then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the countermeasures carried out by the Bengkulu City Police are divided into two, namely: Penal and Non-penal routes. Penal or repressive steps taken in the form of: receiving reports and complaints from the public, investigations, investigations, and arrests. Then the non-penal route, the non-penal route itself is divided into two, namely pre-emptive and preventive ways. In the pre-emptive response efforts carried out by the Bengkulu City Police in the form of educational counseling about the prohibition and dangers of online gambling, while in the preventive efforts the emphasis is on eliminating opportunities for crime to be committed, these efforts are in the form of patrols and supervision in places that are prone to online gambling such as stalls and credit counters that sell higgs domino chips and sell them openly. As well as the inhibiting factors in efforts to combat online gambling, including the legal factor itself, law enforcement factors, community factors, cultural factors, and facilities and facilities.

***Muhammad Lizaso Hasnam***

Suggestions from this study are the police officers, especially the Bengkulu City Police, to better equip electronic devices that are useful for supporting the cyber crime team. Then it is necessary to improve quality and knowledge by training investigators in the field of information technology that is useful in dealing with online gambling cases. Apart from the police the need for community participation, the public should be more open in providing information and reports regarding online gambling crimes that occur around their area of residence, so that the police can immediately act to minimize the occurrence of online gambling crimes in order to create a safe, peaceful and peaceful community environment.

**Keywords: Countermeasures, Online Gambling, *Higgs Domino***

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE  
HIGGS DOMINO OLEH KEPOLISIAN  
(Studi Pada Polres Kota Bengkulu)**

**Oleh**

**MUHAMMAD LIZASO HASNAM**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE HIGGS DOMINO OLEH KEPOLISIAN (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizaso Hasnam**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011267**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Firdanefi, S.H., M.H.**  
NIP. 19650204199003104

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Agustus 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lizaso Hasnam  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011267  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online *Higgs Domino* Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu).” Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023

Penulis



**Muhammad Lizaso Hasnam**  
NPM. 1912011267

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Lizaso Hasnam. Penulis dilahirkan di Kota Bengkulu pada tanggal 13 September 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nano dan Ibu Lina Hayati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Kota Bengkulu hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Bengkulu hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Bengkulu hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bengkulu hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi UKM-F PERSIKUSI Universitas Lampung. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S. Al Baqarah 286)**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Kalau kita tidak protes terhadap kesalahan yang kita lihat  
maka kita tidak bisa berharap pada perubahan”

**(Pandji Pragiwaksono)**

“Work hard in silence, let success be your noise”

**(Frank Ocean)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Walapun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Nano dan Ibu Lina Hayati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online *Higgs Domino* Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu).” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Bapak Bambang Harianto selaku Penyidik di Polres Kota Bengkulu, telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku narasumber pertama meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kedua orangtuaku Nano dan Lina Hayati. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung serta senantiasa mendoakan.
14. Kepada Kakak saya Muhammad Geovani Hasnam, S.M. terima kasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun dan mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada Adik saya Muhammad Andriano Hasnam terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Nenek saya Siti Kumala terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada Dita Anjelina terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
18. Kepada teman-teman kuliah: Derry Almas, Ivan Pranowo, Daniel Frisko Siregar, Daniel Manullang, Ihsan Masud, Albertus Agung Hagai Beni P.S., Muhammad Irfan F., Wildan Ahmad Hazballah, Muhammad Hafiz Syafrizal, Vincentia Catherine, Putri Aldina W., Hana Oktarina, Ine Amelia, Arianti Diah Utami dan Dara Pujiandini. Terima kasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
19. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
20. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Agustus 2023  
Penulis

**Muhammad Lizaso Hasnam**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	16
B. Pengertian Kejahatan.....	23
C. Perjudian dan Perjudian Online .....	26
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
D. Penentuan Narasumber.....	50
E. Analisis Data .....	50

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Upaya Penanggulangan Dalam Perkara Kejahatan Perjudian Online *Higgs Domino* di Kota Bengkulu.....51
- B. Faktor Penghambat Polres Kota Bengkulu dalam Upaya Penanggulangan Perkara Kejahatan Perjudian *Higgs Domino*.....69

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....78
- B. Saran.....81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan menurut pendapat Donald R. Taft adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana (a crime is an act forbidden and made punishable by law)<sup>1</sup>. Kejahatan secara praktis merupakan pelanggaran atas norma-norma agama, kesusilaan, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat serta diberikan sanksi pidana oleh negara dan dalam perundangan-undangan pidana negara apabila melanggarnya.<sup>2</sup> Salah satu fenomena kejahatan yang sulit untuk dihindari dan sering dijumpai dalam masyarakat yaitu perjudian. Seiring dengan perkembangan waktu, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak kejahatan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa: Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu

---

<sup>1</sup> A.S Alam, Pengantar Kriminologi, 2010. Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 215.

<sup>2</sup> Figanefi dan Deni Achmad, 2016. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Justice Publisher, Lampung, hlm. 20.

rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama<sup>3</sup>, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat. Pengertian perjudian sendiri merupakan suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada perjudian menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.<sup>4</sup>

Salah satu faktor penyebab yang sangat berpengaruh dalam maraknya perjudian adalah mudahnya akses untuk perjudian itu sendiri. Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan secara tersembunyi dan dengan proses yang sangat sulit, karena dengan tersedianya perjudian online di beberapa situs internet serta keanekaragaman permainan dan teknik yang sangat mudah. Membuat perjudian online dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke seluruh wilayah. Selain itu, kegiatan perjudian tersebut juga dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan nyaman, tanpa melalui syarat apapun dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu merasa khawatir terhadap pihak yang berawajib, terlebih lagi tindakan hukum tentang kriminal di

---

<sup>3</sup> Nikita Riskila, 2017, Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Nama Situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732> hlm.4.

<sup>4</sup> Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

jejaringan sosial internet masih belum bisa dilakukan secara efektif dan maksimal.

Prinsip dalam perjudian online secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam perjudian online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam hal transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat *M-Banking*. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>5</sup> Banyak terdapat situs judi online yang dapat diakses dan menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi didalamnya, seperti: *Sbobet.com*, *Bola88.com*, *dewapoker.com*, *m88.com*, *luxury138.com*, *higgs domino*, dan lain sebagainya.

Pada era globalisasi seperti saat ini dengan kemajuan teknologi yang pesat, terdapat peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Bentuk kejahatan ini adalah *Cyber Crime* dan salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian online. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>5</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, 2015 “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1) hlm. 2

Perjudian secara online di internet di atur pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yakni:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.”

Ekspos berlebihan ke situs perjudian online dapat menyebabkan kecanduan yang sangat mempengaruhi masyarakat terlebih kehilangan uang dalam jumlah besar dapat menyebabkan depresi dan menyebabkan kebangkrutan. Selain itu akibat dari perjudian online sangatlah berdampak kepada orang-orang disekitar pelaku, dampak negatif dari perjudian online dapat ini dapat memicu kejahatan-kejahatan lain dikarenakan kebangkrutan pelaku. Kejahatan yang dapat terjadi akibat dari perjudian online, seperti: Pencurian, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masih banyak lagi.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan,

faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.<sup>6</sup>

Perjudian online yang sedang marak digemari oleh masyarakat saat ini adalah perjudian online melalui game online yaitu game online *Higgs Domino*. *Game Higgs Domino* merupakan *game* yang dapat diunduh di *play store*, *game* tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin *jackpot*, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai *chip* untuk dipertaruhkan (*bet*). *Chip* tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million *chip* sebanyak 3 kali atau bisa melakukan *TopUp*/Pembelian *chip* baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki *chip* yang lebih banyak.

Salah satu pengguna *Higgs domino islands* di Indonesia tepatnya di Kota Bengkulu, seorang pemilik konter ponsel di Bengkulu, SA ditangkap petugas Subdit Jatanras Reskrimum Polda Bengkulu karena menjual *chip Higgs Domino*. Polisi menyebut, aplikasi tersebut merupakan permainan judi online. SA sendiri ditangkap di konter HP miliknya di kawasan lingkaran Barat Kota Bengkulu. Dia kedapatan menjual *chip Higgs Domino* untuk mengambil keuntungan.

Kabid Humas Polda Kota Bengkulu Kombes Pol Sudarno menyebutkan, dari tangan SA polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 8,8 juta, buku rekapan jual beli *chip*, selebaran promosi pembelian dan bongkar *chip*, kalkulator hingga CCTV. Sudarno menegaskan, bagi penjual maupun pembeli *chip higgs domino* yang terbukti mengambil keuntungan dari permainan tersebut

---

<sup>6</sup> Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remadja Karya, hlm. 44-46.

dapat disangkakan Pasal 303 Ayat 1 KUHPidana dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda Rp 25 juta.<sup>7</sup>

Kepolisian sebagai garda terdepan untuk menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang mana merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.

Efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting

---

<sup>7</sup> Heri Supandi, "Jual Chip *Higgs Domino*, Pemilik Konter HP di Bengkulu Ditangkap Polisi", <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6260567/jual-chip-higgs-domino-pemilik-konter-hp-di-bengkulu-ditangkap-polisi> (diakses pada 16 Januari, pukul 23.17).



dalam kasus perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian online.

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dan Polres jajaran berhasil mengungkap dua puluh lima kasus tindak pidana judi konvensional dan judi online dari bulan Januari hingga Agustus 2022. Dari data yang di *release* Polda Bengkulu, tercatat dari bulan Januari hingga Agustus 2022 terdapat 25 kasus judi konvensional dan judi online berhasil diungkap oleh pihak Polda Bengkulu dan Polres jajaran dengan 60 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian Judi konvensional 17 kasus dan judi online 8 Kasus. Dari 8 kasus judi online dari data yang di rilis Polda Bengkulu, hanya 1 kasus judi online yang terdapat di Polres Kota Bengkulu.<sup>8</sup>

Tingginya perjudian online yang terjadi yang kemudian berdampak buruk kepada masyarakat, sehingga dituntutnya upaya yang lebih maksimal oleh kepolisian mengenai kejahatan perjudian online. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian hukum ini mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam kemajuan Pendidikan di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Perjudian Online *Higgs Domino* Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)”

---

<sup>8</sup> Tri Yulianti, “Polda Bengkulu Amankan 60 Tersangka Kasus Judi”, <https://bengkuluexpress.disway.id/read/139437/polda-bengkulu-amankan-60-tersangka-kasus-judi> (diakses pada 10 September 2022, pukul 17.15).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam perkara kejahatan perjudian online *higgs domino* di Kota Bengkulu?
- b. Apakah faktor penghambat Polres Kota Bengkulu dalam upaya penanggulangan perkara kejahatan perjudian *higgs domino*?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dibatasi pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana formil yaitu peran kepolisian pada upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dengan ruang lingkup tempat penelitian pada Polres Kota Bengkulu dan ruang lingkup waktu penelitian tahun 2023

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian online *higgs domino* di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu
- b. Mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perkara kejahatan perjudian *higgs domino* di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangan dalam perkara kejahatan perjudian online *higgs domino* di Kota Bengkulu. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pemahaman dan pemikiran mengenai upaya penanggulangan dalam kejahatan perjudian online *higgs domino*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 127.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan oleh G.P. Hoefnagels

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal:
  - a) Penal, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

b) Non penal, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>11</sup>

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

Untuk menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>12</sup> T. Subarsyah Sumadikara. 2010. Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal, Bandung, Kencana Utama, hlm. 1.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>14</sup> Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 8.

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm. 42.

<sup>15</sup> Sanusi Husin. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Kejahatan**  
Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>16</sup>
- b. **Perjudian**  
Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut Kamus besar Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>17</sup>
- c. **Kepolisian**  
Menurut Hazairin mengartikan bahwa isitilah “Kepolisian” bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>18</sup>
- d. **Perjudian Online**  
Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.<sup>19</sup>
- e. **Higgs Domino**  
*Higgs Domino* merupakan permainan berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai permainan, mulai dari domino, kartu, *puzzle*, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena permainan *Higgs Domino* menyediakan fitur “*Top Up*” (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur

<sup>16</sup> Firganefi dan Deni Achmad. 2013. Buku Ajar Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, hlm. 11.

<sup>17</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 419

<sup>18</sup> Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm. 36.

<sup>19</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

*Top Up*. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi bagaimana upaya penanggulangan dalam perkara kejahatan perjudian online *higgs domino* di Kota Bengkulu.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>20</sup> Milla Puspita. 2021. Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino. Skripsi Institute Agama Islam Bengkulu. hlm. 37.



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai analisis upaya penanggulangan dalam kejahatan perjudian online *higgs domino* di Kota Bengkulu serta uraian mengenai faktor penghambat Polres Kota Bengkulu dalam upaya penanggulangan perkara kejahatan perjudian *higgs domino* di Kota Bengkulu dan memperoleh jawaban dari narasumber terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdiri dari seorang Penyidik, Narasumber Kepolisian Resor Kota Bengkulu dan pihak Akademisi.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Secara Etimologis kata “kepolisian” berasal dari akar kata “polisi” dan yang dimaksud dengan “kepolisian” adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi mencakup tugas, organ, dan pejabat polisi, hubungan pejabat polisi dengan organisasi dan tugasnya serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Menurut Van Vollenhoven istilah polisi dalam arti baik sebagai organ/badan, maupun sebagai tugas, seperti halnya juga Bruce Smith, George F. Chandler dan Raymond B. Fosdick mengatakan bahwa istilah polisi mengandung unsur yang sama yaitu adanya tugas tertentu dan badan yang menjalankan tugas tersebut.<sup>21</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

---

<sup>21</sup> Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm. 35-36

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum;
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum;
- 4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menurut Hazairin mengartikan bahwa isitilah “Kepolisian’ bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 36.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

### a. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum tugas Kepolisian pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i) Melindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepengtingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari undang-undang yang telah diatur diatas, ada juga yang dikemukakan oleh pendapat para ahli yaitu :<sup>23</sup>

- a) Menurut Mr. J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya.
- b) Menurut Mr J. Kist bahwa tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan da paksaan.
- c) Menurut Mr. B. Gewin memberikan rumusan tugas polisi yang lebih luas, yaitu bagiaan daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Tugas kepolisian ini ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian Lain.

b. Wewenang Kepolisian yaitu :

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

---

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso. 2002. Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara, hlm. 125.

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu penyelesaian perselesaian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya secara memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan dan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian juga dapat dicapai dalam dengan melalui tugas preventif dan tugas represif, dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya, sedangkan dalam tugas dibidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang- Undang.<sup>24</sup>

Wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Maka tindakan kepolisian harus dibenarkan oleh suatu peraturan hukum yaitu hukum materil yang berakibat dengan berkembangnya suatu Negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (welfare state).<sup>25</sup>

Selanjutnya Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

<sup>24</sup> Yoyon Ucock Suyono. 2013. Hukum Kepolisian, Surabaya, Laksbang Grafika, hlm. 5.

<sup>25</sup> Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 210.

- f) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaannya perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan satu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya,
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan yang dilakukan Polri memiliki fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk :<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103.



- a) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih.
- c) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Maka untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan penyidik, dimana berdasarkan pasal 1 butir 4 bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>27</sup> Setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya diadakan penyidikan oleh penyidik. Dimana berdasarkan Pasal 6 ayat(1) dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>28</sup>

## **B. Pengertian Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>29</sup> Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Pengertian tersebut

<sup>27</sup> Bambang Waluyo. 2008. Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 41.

<sup>28</sup> Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73.

<sup>29</sup> Firganefi dan Deni Achmad. 2013. Buku Ajar Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, hlm. 11.

memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis  
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis  
Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>31</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang

<sup>30</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 71.

<sup>31</sup> A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Penerbit Pustaka Refleksi, hlm. 2.

apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 2.

<sup>33</sup> Mulyana W. Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, Jakarta, YLBHI, hlm. 40-42.

### **C. Perjudian Dan Perjudian Online**

#### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Menurut Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu dari tiap-tiap permainan judi yang dimainkan dan didasarkan dari sebuah pengharapan yang diharapkan oleh para pemain yang memainkan permainan judi tersebut. Judi juga dapat didefinisikan sebagai pertaruhan demi mendapatkan kepuasan dalam kemenangan. Judi juga dapat didefinisikan sebagai pertaruhan demi mendapatkan kepuasan dalam kemenangan. Secara detail diketahui bahwa di dalam penjelasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penertiban judi, yaitu: rolet, poker, hwa-hwe, sabung ayam, pacuan kuda, nalo, dll.

Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama.

Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang

tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian online.

Kemudian pengertian Judi menurut para ahli:

- a) Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>34</sup>
- b) Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Istilah Hukum “Fockema Andrea” yang menyebutkan sebagai “Hazardspel” atau kata lain dari “Kansspel” yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”<sup>35</sup>
- c) Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut : “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”<sup>36</sup>

Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial, jilid I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

<sup>35</sup> Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 186.

<sup>36</sup> Dali Mutiara. 1962. Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 220.

<sup>37</sup> M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad. 1962. Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1, hlm. 148.

## 2. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi. Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk

mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.<sup>38</sup>

Sehari-hari banyak sekali orang Jawa yang tidak tahu besok makan apa, hal itu sudah merupakan bentuk judi dengan nasib. Aspek kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan perjudian. Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi-Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan

---

<sup>38</sup> Nurdin H. Kistanto. 2001. Kebiasaan Masyarakat Berjudi, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November, hlm. 8.

sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian.
- b. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan



masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

Jika berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

### 3. Unsur-Unsur Perjudian

Dari uraian perilaku perjudian di atas, suatu perilaku harus memiliki ketiga faktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:

- a. Game/perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan.
- b. Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya.<sup>39</sup>

### 4. Pengertian Perjudian Online

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang di atur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Andi kumala yusri Tanra. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian, hlm. 16.

<sup>40</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (cyber crime). *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *warnet/cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya.<sup>41</sup>

##### 5. Unsur-Unsur Perjudian Online

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>42</sup> Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman

---

<sup>41</sup> Muhammad Ikhsan. Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi, hlm.1.

<sup>42</sup> Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakart, Rineka Cipta, hlm. 64.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Kelakutan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif. 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang ITE yaitu :

- a. Unsur subyektif yaitu :  
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana
- b. Unsur obyektif yaitu :  
Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## 6. Jenis-Jenis Perjudian Online

Perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan.

Adapun bentuk-bentuk perjudian Online yang lainnya:

- a) Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan

olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.

- b) Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang Ibcbet, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus jua menyediakan permaianan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu jua adalah saran menghasilkan uang.
- c) 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino online. Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps) & Roulette.
- d) SGD777 adalah judi online casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan galat satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.
- e) Bola tangkas 2 merupakan permainan peluang tangkas online. Mungkin, bila Anda pernah berada di era permainan Mickey Mouse, Anda akan mencicipi perasaan ini lagi, hanya secara online. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi & murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi online, permainan micky mouse pun menjadi sangat aman dan mampu dimainkan menggunakan aman dan nyaman pada tempat tinggal tanpa takut.
- f) Isin 4D adalah mesin slot online yang disediakan untuk pasar lotere. Karena peminatnya yang begitu banyak dan dari kalangan bawah, menengah hingga atas, maka game ini langsung menjadi versi game online. Dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik banyak pengguna karena sangat efisien dan bermain kartu online memang satusatunya cara yang aman dan efisien.
- g) *Higgs domino, Game Higgs Domino* merupakan *game* yang dapat diunduh di *play store*, *game* tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin *jackpot*, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*). *Chip* tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan *TopUp*/Pembelian chip baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak.

## 7. Aplikasi *Higgs Domino*

Perkembangan *Game Online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya *Game Online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. *Games Online* saat ini tidaklah sama seperti ketika *Games Online* diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain *Game*. Lalu munculah komputer dengan kemampuan *time-sharing* sehingga pemain yang bisa memainkan *Game* tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*Multiplayer Games*).

Pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket (*packet based computer networking*), jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN (*Local Area Network*) saja tetapi sudah mencakup WAN (*Wide Area Network*) dan menjadi Internet. *Game Online* pertama kali muncul kebanyakan adalah *game-game* simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, *game-game* ini kemudian menginspirasi *game-game* yang lain muncul dan berkembang. *Game Online* muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya *Nexia Online*. *Game Online* yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (*role-playing Game*). Tercatat lebih dari 20 judul *Game Online* yang beredar di Indonesia. Ini menandakan

betapa besarnya antusiasme para Gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar Games di Indonesia.<sup>43</sup>

*Higgs Domino* merupakan *Game* berbasis *android* yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur “*Top Up*” (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.<sup>44</sup>

*Higgs Domino Island* merupakan *game online* yang bisa di *download* di *playstore* dengan jenis permainan yang sangat banyak seperti Domino, Kartu, dan Slot. *Game online* dapat diakses dan dimainkan bila sudah terhubung dengan jaringan internet.

Pemain bisa mendapatkan pulsa dan koin (chip) dapat diperjual belikan dengan meng-upgrade akun Perunggu. Setelah menjadi Akun Perunggu, maka pemain hanya boleh melakukan/mengirim chip/koin sebanyak 2 Billion Chip.

---

<sup>43</sup> Milla Puspita. 2021. Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino. Skripsi Institute Agama Islam Bengkulu. hlm. 36.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 37.

Pemain bisa melakukan *Top Up* sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang bisa dilakukan menggunakan pulsa (penyedia jaringan seperti Telkomsel, Indosat, 3) atau pemain bisa juga melakukan transaksi *Top Up* dengan media penyedia layanan pembayaran yang lainnya. Setelah melakukan *Top Up*, maka pemain mendapatkan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) chip dan 30.000.000 (tiga puluh juta) chip, yang dapat dipakai pemain untuk bermain disetiap jenis permainan yang tersedia di aplikasi *Higgs Domino Islands*.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,<sup>45</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang, hlm. 48.



- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana).

a. Penanggulangan Jalur Penal

Gene Kassebaurn berpendapat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>46</sup>

Kemudian menurut Roeslan Saleh<sup>47</sup>, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Soedarto berpendapat apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, Penerbit Alumni, hlm. 149.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 152.

nasional.<sup>48</sup> Politik kriminal menurut Marc Ancel adalah Pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.<sup>49</sup>

#### b. Penanggulangan Jalur Non-penal

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan. kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

---

<sup>48</sup> Sudarto. 1990, Hukum Pidana I, Semarang , Yayasan Sudarto, hlm. 104.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 157.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

## **E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengenjauantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>50</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konseptual.<sup>51</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>52</sup>

Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana

---

48 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, et. 13 Rajawali Press 2014, hlm. 1.

<sup>51</sup> Loc Cit hlm. 2.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid hlm. 7

seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>54</sup>

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

---

<sup>54</sup> Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 7.

Jika memahami pandangan dari Shafrudin untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal 3 faktor yang saling terkait yaitu sebagai berikut :

- a) Faktor penegak hukum  
Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja dan bagaimana bekerjanya suatu sistem dalam kenyataan.
- b) Faktor nilai  
Mengenai hal ini dijelaskan bahwa sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika dikatakan nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana. Dengan begitu sebaliknya. Sehingga hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.
- c) Faktor substansi hukum  
Hal ini merupakan hasil actual yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Dengan kata lain baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.<sup>56</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Faktor Hukumnya  
Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dan juga masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum  
Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian).
- c) Faktor sarana atau fasilitas  
Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>56</sup> Emilia Susanti. 2019, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 13-20.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit hlm. 8.

- d) Faktor masyarakat  
Adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e) Faktor kebudayaan  
Adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.<sup>58</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid hlm. 9.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.<sup>60</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>61</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2012, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

<sup>62</sup> Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.



## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: buku-buku literatur ilmu hukum, kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>63</sup>

### **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan perjudian online.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

### 1. Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

### 2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

### 3. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

#### **D. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polres Kota Bengkulu : 1 orang
2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung : 1 orang
3. Pelaku Perjudian Online *Higgs Domino* Di Kota Bengkulu : 1 orang +

Jumlah 3 orang

#### **E. Analisis Data**

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan dalam perkara kejahatan perjudian online *higgs domino* di Kota Bengkulu

Untuk menanggulangi kejahatan perjudian online *Higgs Domino* ini Polres Kota Bengkulu berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai kejahatan khususnya kejahatan perjudian online yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Peran Polres Kota Bengkulu dalam menanggulangi kejahatan perjudian online *Higgs Domino* di wilayah Kota Bengkulu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif.

- a. Jalur Penal, pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Secara rinci tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian berupa:

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan perjudian online yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian. Berdasarkan data yang diperoleh, dari tahun 2020 hingga 2023 di Polres Kota Bengkulu terdapat 4 kasus perjudian online *Higgs Domino*.
  - b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
  - c) Melakukan penangkapan pelaku perjudian online yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh polres setempat.
- b. Non-penal, jalur non-penal sendiri terbagi dua yaitu dengan cara preventif dan preventif. Jalur non-penal merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.
1. Upaya pertama, pihak kepolisian melakukannya dengan cara penyuluhan, terutama kepada generasi muda karena judi online ini pemainnya rata-rata generasi muda dan pemain dari rentang usia 40 tahun ke atas. Lebih spesifiknya, penyuluhan yang dilakukan yaitu, penyuluhan kepada orang tua untuk mengedukasi anak-anaknya tentang larangan dan bahayanya perjudian online kemudian penyuluhan yang dilakukan di sekolah karena bibit pemain judi online itu dari anak-anak sekolah terutama anak SMP dan SMA.
  2. Upaya kedua, melakukan penindakan terutama kepada warung-warung dan konter pulsa yang menjual chip *higgs domino* dan menjual secara terang-terangan. Para penjual ini dihimbau dengan memberikan peringatan dan didukasi tentang larangan menjual chip *higgs domino*, agar para penjual ini untuk tidak menjual lagi karena sudah ada contoh yang menjual chip ini dan sudah ditangkap.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Polres Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
- a. Faktor Hukum, terlalu mudahnya diakses aplikasi permainan judi online *higgs domino* ini, karena siapapun bisa mendownload aplikasi ini dengan legal di smartphone dan untuk menjual atau membeli

chipnya juga bisa menggunakan pulsa atau beli di tempat oknum-oknum penjual chip yang beredar.

- b. Faktor Penegak Hukum, kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit *cyber crime* karena perjudian online sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang kurang tertangani.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana dan fasilitas hukum mutlak diperlukan guna memperlancar dan terlahirnya kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin aparat penegak hukum dapat melaksanakan kewenangannya dengan optimal. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh dan mencapai tujuan sebagaimana mestinya.

- d. Faktor Masyarakat, masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut dan masyarakat juga tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi online dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online.
- e. Faktor Kebudayaan, perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama ada dan bisa menjadi budaya buruk yang akan terus berkembang jika tidak dilakukan penindakan sedini mungkin. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan biaya yang murah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial. Dampak dari perkembangan teknologi membuat akses terhadap perjudian online semakin mudah. Akses yang mudah ini kemudian semakin membuat masyarakat semakin ramai untuk bermain judi online.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar aparat Kepolisian khususnya Polres Kota Bengkulu untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya seperti alat-alat elektronik yang berguna untuk menunjang tim cyber crime dalam melaksanakan tugas rutinitasnya dalam memberantas kejahatan



perjudian online. Selain itu, Polres Kota Bengkulu dalam upaya memberantas kejahatan perjudian online di wilayah Kota Bengkulu perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Polres Kota Bengkulu terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online dengan melatih penyidik dibidang teknologi informasi yang berguna dalam menghadapi kasus perjudian online serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

2. Untuk menanggulangi kejahatan perjudian online *Higgs Domino*, tidak hanya dengan mengandalkan peran Polres Kota Bengkulu, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Polres Kota Bengkulu terkait kejahatan perjudian online yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Polres Kota Bengkulu dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya kejahatan perjudian online demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya.
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Penerbit Pustaka Refleksi.
- Algra N.E. dan HRW. Gokkel. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk*, Jakarta, Bina Cipta.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang.
- .....(2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Charzawi, Adam. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Firganefi dan Deni Achmad. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung.
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husin, Sanusi. (1991). *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial, jilid I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kelana, Momo. (2009). *Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Kistanto, Nurdin H. (2001). *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka M.Arifin, 2001. *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bumi Askara.
- Kusumah, Mulyana W. (1988). *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, Jakarta, YLBHI.
- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- .....(2002). *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mutiara, Dali. (1962). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. (1987) *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. 13 Rajawali Press*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- .....(2012). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- .....(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.
- .....(1990). *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.

- Sumadikara, Subarsyah. (2010). *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung, Kencana Utama.
- Sunarso, Siswanto. (2015). *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- .....(2002). *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Suyono, Yoyon Ucock. (2013). *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Grafika.
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Hardiansyah, Syafrul. (2016). Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai), *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Medianternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Irsan, M., Zuleha, Z., & Rachmad, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Langsa. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1).
- Marlando, M. (2016). Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240037.
- Puspita, Milla. (2021). Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino. *Skripsi Institute Agama Islam Bengkulu*.
- Riskila, Nikita. (2017). Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam dan Hukum positif Indonesia, *Jurnal Skripsi fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.

Santoso, A. D. (2021). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Penelitian Di Polres Binjai). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1*(01).

Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat, 1*(1).

Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1* (1).

Tanra, A. K. Y. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik

### **D. Sumber Lain**

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6260567/jual-chip-higgs-domino-pemilik-konter-hp-di-bengkulu-ditangkap-polisi>

<https://bengkuluekspress.disway.id/read/139437/polda-bengkulu-amankan-60-tersangka-kasus-judi>